



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAPARIAMAN**

NOMOR : 9/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tanggal 5 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**
- PERTAMA** : Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 (dua) keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sejak pelantikan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,



AKHIRULSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 9/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 5 Maret 2013
 Tentang : **PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

1. Kecamatan Pariaman Tengah		
No.	NAMA	JABATAN
1.	HERDIMANSYAH, A.Md	Anggota PPK
2.	ANNISA EL HUSNA	Anggota PPK
3.	ALFIDERISKI	Anggota PPK
4.	SUPRIADI	Anggota PPK
5.	ELVIS BETRIZON, S.Sos	Anggota PPK

2. Kecamatan Pariaman Utara		
No.	NAMA	JABATAN
1.	SYOFYAN MASNI	Anggota PPK
2.	JONI HENDRA	Anggota PPK
3.	MONHENDRI	Anggota PPK
4.	PITRA NELI, S.Pt	Anggota PPK
5.	RINALDI GUNAWAN	Anggota PPK

3. Kecamatan Pariaman Selatan		
No.	NAMA	JABATAN
1.	ARAFIQI	Anggota PPK
2.	ARDIZAL	Anggota PPK
3.	DONI KARDINAL	Anggota PPK
4.	ZULMAIDA, SP	Anggota PPK
5.	RAMLI	Anggota PPK

4. Kecamatan Pariaman Timur		
No.	NAMA	JABATAN
1.	HENDRI	Anggota PPK
2.	RISWAN	Anggota PPK
3.	SUHENDRI	Anggota PPK
4.	ZARMIS	Anggota PPK
5.	MIRA ELFIA, S.Pd	Anggota PPK

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,



AKHIRULSYAH

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 9/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 5 Maret 2013
Tentang : **PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Pariaman
Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- a. Membantu Kota Pariaman dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Pariaman;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Pariaman;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

AKHIRULSYAH